

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.15/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021 Revisi : 01 Halaman : 1 dari 5
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Pengelolaan Penelitian	

## STANDAR SPMI

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP., M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asniwaty, SE., M.Si	Wadir Bidang Akademik		13/12/21

	<b>POLITEKNIK NEGERI</b>	Nomor : PN.15/PL44.05/P4MP/2021
	<b>NUNUKAN</b>	Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 01
	Standar Pengelolaan Penelitian	Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan penelitian adalah proses menjamin terlaksananya kegiatan dengan baik yang memenuhi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan secara berkelanjutan.</li> <li>2. Perencanaan penelitian adalah tahapan yang berkaitan dengan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi visi, misi, kebijakan, tujuan, dan penetapan prosedur kegiatan.</li> <li>3. Pelaksanaan penelitian adalah proses realisasi perencanaan yang sesuai dengan prosedur untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan.</li> <li>4. Pelaporan penelitian adalah tahapan untuk melaporkan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.</li> </ol>
2. Rasional	Visi, misi, dan tujuan PNN dalam aspek penelitian salah satunya dapat dicapai dengan pengelolaan penelitian. Peningkatan kualitas penelitian akan diperoleh dengan menyusun standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur Bidang akademik menjamin pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang disebut Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M).</li> <li>2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin mengetahui kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti</li> <li>3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi,</li> <li>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian,</li> <li>c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian,</li> <li>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan</li> </ol> </li> </ol>



penelitian,

- e. melakukan diseminasi hasil penelitian,
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI),
- g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi,
- h. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana prasarana pengabdian masyarakat,
- i. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya setiap tahun kepada pimpinan PNN.

4. Wakil Direktur Bidang akademik yang mewadahi kegiatan penelitian wajib:

- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi,
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan,
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian,
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian,
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian,
- g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	<b>POLITEKNIK NEGERI</b>	Nomor : PN.15/PL44.05/P4MP/2021
	<b>NUNUKAN</b>	Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 01
	Standar Pengelolaan Penelitian	
	Halaman : 4 dari 5	

4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNN memberikan kewenangan penuh kepada P3M untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan penelitian.</li> <li>2. PNN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian.</li> <li>3. PNN memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pada P3M.</li> <li>4. PNN menyediakan ruangan yang representatif untuk pengelolaan penelitian.</li> </ol>
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M memiliki dokumen tugas pokok dan fungsi yang disahkan oleh Direktur.</li> <li>2. P3M memiliki dokumen rencana strategis (Rencana Induk Penelitian/RIP) dan program kerja dalam pengelolaan penelitian yang memperlihatkan adanya peningkatan mutu pengelolaan lembaga.</li> <li>3. P3M memiliki panduan penilaian penelitian minimal memuat peningkatan publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta jumlah dan mutu bahan ajar yang telah disahkan Direktur.</li> <li>4. P3M memiliki panduan tentang kriteria peneliti yang telah disahkan Direktur.</li> <li>5. P3M memiliki dokumen pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun yang memberikan pembandingan terhadap capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.</li> <li>6. PNN memiliki rencana strategi yang memuat rencana strategis penelitian.</li> <li>7. PNN memiliki pangkalan data untuk kegiatan pengelolaan penelitian.</li> <li>8. PNN memiliki pedoman pengelolaan pelaksaaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.</li> </ol>
6. Subjek/Pihak yang BertanggungJawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Direktur Bidang Non Akademik</li> <li>4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra PNN</li> <li>2. SOTK Politeknik Negeri Nunukan</li> <li>3. Standar isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI</b>	Nomor : PN.15/PL44.05/P4MP/2021
	<b>NUNUKAN</b>	Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 01
	Standar Pengelolaan Penelitian	Halaman : 5 dari 5

	<p>Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan penelitian, Standar pendanaan dan Pembiayaan penelitian.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</li> </ol>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>